

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD
***QARD{ AL-H{ASAN* DI BMT UGT SIDOGIRI CAPEM**
SEPANJANG SIDOARJO

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Qard{ al-H{asan Bi Hibah* Di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo

 Seperti yang telah kita ketahui bahwa ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk saling tolong-menolong, saling bertanggung jawab dan saling menanggung satu dengan yang lainnya atas musibah yang diderita saudaranya, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Qard{ al-H{asan merupakan wahana baru bagi perbankan (termasuk BMT), dimana *Qard{ al-H{asan* merupakan pengembangan dari produk *Qard{* seiring dengan upaya pengembangan *Baitul Ma<l*. Kondisi ini yang paling ideal. Hal ini sekaligus dalam rangka menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sosial BMT (*Tamwi<l* dan *Ma<l*). Dalam keadaan ini, *Qard{* dapat dikembangkan lagi menjadi *Qard{ al-H{asan*, yakni pinjaman kebajikan yang sumber dananya semata-mata dana zakat, infaq atau sedekah. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III bahwa suatu lembaga keuangan (termasuk BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng) dalam menyalurkannya kepada masyarakat khususnya yang berupa pembiayaan *Qard{ al-H{asan*, sangat berhati-hati dan selektif. Karena mengingat pembiayaan *Qard{ al-H{asan* ini merupakan pinjaman kebajikan yang memiliki resiko terhitung tinggi karena dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Pembiayaan *Qard{ al-H{asan* di BMT UGT Sidogiri merupakan pinjaman kebajikan yang diberikan oleh BMT selaku

s{ah{fibul ma>l (pemilik harta) kepadaanggota yang memerlukan dana baik untuk keperluan yang bersifat konsumtifataupun produktif (untuk modal usaha). Sumber dana *qard} al-h}asandi* BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo berasal dari dana tabungan anggota dan diambil dari dana sosial yakni dana zakat, infaq, dan shadaqah. Dari pembiayaan *qard} al-h}asanyang* diberikan peminjam, BMT selaku *s{ahibul ma>l* sangat mengharapkan pinjaman tersebut kembali, karena dana yang digunakan merupakan dana umat yang harus dipertanggungjawabkan.

Adapun dasar hukum yang ada di BMT UGT Sidogiri capem Sepanjang dalam pembiayaan *Qard{ al-H{asan Bil Hibah* ini adalah sebagai berikut:

الإِقْرَاضُ سُنَّةٌ لِأَنَّ فِيهِ إِعَانَةً عَلَيَّ كَشَفِ كُرْبَةٍ.

وَمَحَلُّ نَدْبِهِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُقْتَرِضُ مُضْطَرًّا وَإِلَّا وَجِبَ وَيَحْرُمُ الْإِقْتِرَاضُ عَلَيَّ غَيْرِ مُضْطَرٍّ لَمْ يَرْجُ الْوَفَاءُ مِنْ

جَهَّةٍ ظَاهِرَةٍ فَوْرًا فِي الْحَالِ وَعِنْدَ الْخُلُولِ فِي الْمَوْجَلِ كَالِإِقْرَاضِ عِنْدَ الْعِلْمِ أَوْ الظَّنِّ مِنْ أَخِيهِ أَنَّهُ يُنْفِقُهُ

فِي مَعْصِيَتِهِ. قَوْلُهُ : وَمَحَلُّ نَدْبِهِ أَيُّ الْإِقْرَاضِ فَهُوَ مُرْتَبِطٌ بِالْمَتْنِيِّ قَوْلُهُ : إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُقْتَرِضُ مُضْطَرًّا

أَيُّ مُدَّةٍ عَدَمَ كَوْنِهِ مُضْطَرًّا أَيُّ مُحْتَجًّا , قَوْلُهُ : وَإِلَّا أَيُّ بَانَ كَانَ مُضْطَرًّا , وَقَوْلُهُ : وَجِبَ الْإِقْرَاضُ وَلَوْ

مِنْ مَالٍ مَحْجُورِهِ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ بَيْعُ مَالٍ مَحْجُورِهِ لِلْمُضْطَرِّ الْمُعْسِرِ نَسِيئَةً اهـ. بُجَيْرِمِي قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ

الْإِقْتِرَاضِ أَيُّ مَالٍ يَعْلَمُ الْمُقْتَرِضُ بِحَالِهِ وَإِلَّا فَلَا يَحْرُمُ , وَقَوْلُهُ عَلَيَّ غَيْرِ مُضْطَرِّ الخ أَيُّ بِحِلَافِ الْمُضْطَرِّ

فَيَجُوزُ أَنْ يَقْتَرِضَ وَإِنْ لَمْ يَرْجُ الْوَفَاءَ بَلْ يَجِبُ حِفْظًا لِرُوحِهِ.

Artinya:

Memberi hutang hukumnya berbeda-beda, tergantung latar belakang dan kondisinya. Secara umum hukum memberi hutang itu sunah karena memberi hutang merupakan salah satu cara untuk membatu orang lain, memberi hutang hukumnya wajib jika orang yang hendak berhutang (muqtaridh) berada dalam keadaan darurat bagi kelangsungan hidupnya. Yakni jika tidak diberi hutang maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi muqtaridh, memberi hutang bisa haram jika ia yakin bahwa orang yang diberi hutangan akan menggunakannya untuk kemaksiatan. Berhutang bisa juga haram jika orang yang akan berhutang yakin bahwa dirinya tidak akan bisa melunasi, sementara dirinya tidak berada dalam keadaan darurat, kecuali jika orang yang memberi hutang sudah mengetahui hal itu, namun jika ia berada dalam keadaan darurat maka boleh atau bahkan wajib berhutang untuk kelangsungan hidupnya.¹

Menurut mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat menyatakan *al-qard* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang berlaku, maka diperbolehkan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *al-qard* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu.²

Dari pendapat para ulama pinjaman *qard* *al-h{asan bil hibah* yang mendatangkan keuntungan itu hukumnya haram, jika pinjaman tersebut disyaratkan sebelumnya dan walaupun tidak disyaratkan sebelumnya maka diperbolehkan. Semua pendapat ulama menyatakan bahwasanya pinjaman yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan.

¹ 'Anat ath-Thalibin, juz 3, 51.

² Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 139.

Dalam Fatwa DSN 19/DSN-MUI/IV/2001 dan Kompilasi Hukum Ekonomi *Syari'ah* dijelaskan bahwasanya nasabah *Qard{ al-H{asan* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.³

Sedangkan dalam Teorinya *qard{ al-h{asan* adalah pinjaman yang bersifat sosial yang diberikan tanpa adanya imbalan kecuali biaya administrasi dan dikembalikan dalam jangka waktu yang disepakati. Ketentuan pembiayaan *qard{ al-h{asan bil hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang sebagai berikut:

1. BMT menyediakan dana yang diperlukan.
2. BMT berhak menagih pengembalian hutang pokok dan imbalan atas jasa pinjaman yang telah diberikan.
3. Pengembalian pinjaman bisa dilakukan dengan cara mengangsur ataupun tunai sesuai dengan kemampuan peminjam.

Dilihat dari ketentuan pembiayaan *qard{ al-h{asan bil hibah* di BMT tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT mengharapkan penghasilan atau pendapatan dari produk pembiayaan *qard{ al-h{asan bil hibah*. Pembiayaan *qard{ al-h{asan bil hibah* tersebut disamakan dengan produk pembiayaan yang lain yang dapat memberikan keuntungan, tetapi tidak ada unsur keterpaksaan karena pemberian tersebut sesuai keinginan dan kemampuannya.

³ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa DSN Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 442-443.

Dana yang digunakan dalam pembiayaan *qard} al-h}asan* yaitu dari dana sosial meliputi dana *al-qard}* yang diterima bank *syariah* dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq, sedekah, dan sebagainya). Khusus dana yang bersumber dari zakat, infaq, dan sedekah dapat dikembangkan ke dalam akad *qard} al-h}asan*. Dalam akad *qard} al-h}asan*, dana yang digunakan tidak boleh dicampur adukkan dengan dana tabungan anggota karena ini merupakan dana umat yang harus dipertanggungjawabkan

Dengan demikian, sesuai dengan pemaparan penulis sebelumnya, bahwa dalam akad *qard} al-h}asan* diperbolehkan adanya hibah atau tambahan dengan sukarela. Dalam pembiayaan *qard} al-h}asan* menggunakan akad *tabarru'* yakni jenis akad yang berkaitan dengan transaksi non profit atau transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Dana yang digunakan tidak boleh dicampur adukkan dengan dana tabungan anggota karena pada dasarnya dalam akad *qard} al-h}asan* bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah.

Sesuatu yang disebut wajar apabila dalam kegiatan usaha mempunyai tujuan yang ingin dicapainya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo dalam usahanya untuk meningkatkan jumlah nasabah.

Dalam Pembiayaan *qard} al-h}asan bil hibah*, Misalnya bapak Thoha dengan kepala BMT melakukan akad-akad an bahwa nasabah pinjam pada BMT sebesar Rp. 1.000.000 kemudian selesai akad kepala BMT meberikan

pinjaman tersebut, kepala BMT meninggalkan tempat kemudian kembali lagi, dan nasabah memberikan atau berhibah pada BMT sebesar Rp. 100.000 per bulan selama 4 bulan, namun semua itu keinginan anggota dan ditentukan oleh anggota sendiri, pinjaman Rp.1.000.000 di angsur selama 10 bulan, pada angsuran awal bapak Thoha membayar Rp.200.000 beserta hibahnya selama 4 bulan setelah itu 6 bulannya membayar Rp.100.000 perbulan.

Dari hasil wawancara dan penjelasan tentang akad *qard} al-h}asan bil hibah*, bapak Thoha dan ibu Marliyem yang melakukan pembiayaan *qard} al-h}asan bil hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo bisa memaklumi dengan adanya hibah yang ada di BMT, bapak Thoha dan ibu Marliyem juga tidak merasa keberatan dengan adanya hibah tersebut karena beliau telah menyadari bahwa BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo bukan merupakan lembaga sosial tetapi BMT adalah lembaga keuangan yang juga ingin mendapatkan keuntungan.

Sedangkan dalam teorinya hibah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian.

Jika ditinjau dari segi penerapan yang ada di BMT, maka penulis meninjaunya dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek Syarat Hibah
 - a. Penghibah memiliki sesuatu yang dihibahkan.

- b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum.
- c. Penghibah itu orang dewasa, berakal, dan cerdas.
- d. Penghibah itu tidak dipaksa sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan.
- e. Ijab dan qabul dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat.⁴

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III bahwa Suatu lembaga keuangan (termasuk BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo) sangat selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat khususnya yang berupa pembiayaan *qard} al-h}asan bil hibah*. Karena mengingat pembiayaan *qard} al-h}asan bil hibah* ini merupakan pinjaman yang berasal dari dana umat yang harus dipertanggungjawabkan. Sebagaimana hadits Nabi :

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: *الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاءٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ*

Artinya:

Dari Abu Umamah, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Pinjaman hendaknya dikembalikan kepada pemiliknya tanpa harus ada tambahan. Dan pemberian (anugerah) hendaknya di tolak.”(HR. Ibnu Majah).⁵

⁴ PROF. DR. H. Abdul Rahman Chazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 160-161.

⁵ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunnah Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 399.

Dalam penerapan hibah di BMT UGT Sidogiri selain biayanya tidak ditetapkan, jangka waktunya juga ditetapkan dengan jangka yang relatif pendek, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dari penjelasan di atas setiap transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan di haramkan, maka Hukum Islam dalam akad *qard{ al-h}asan bil hibah* ini diperbolehkan, karena hibah tersebut tidak ada unsur keterpaksaan.

Qard{ al-H}asan Bil Hibah dalam sistem perbankan *syari'ah* tersebut merupakan pinjaman yang sesuai dengan ketentuan *syari'ah* (tidak ada riba), karena kalaumeminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besardari pinjaman yang diberikan, namun si peminjam boleh saja atas kehendaknyasendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya.

Adapun Sunah membayar lebih:

وَجَازَ لِمُقْرِضٍ نَفْعٌ يَصِلُ مِنْ مُقْتَرِضٍ بِلَا شَرْطٍ فِي الْعَقْدِ بَلْ يُسَنُّ ذَلِكَ لِمُقْتَرِضٍ

Artinya:

*Nasabah qard disunahkan memberi tambahan(hasan) secara sukarela kepada LKS, dan LKS boleh mengambil pemberian tersebut selama tidak disyaratkan di dalam akad. Apabila disyaratkan dalam akad, maka tidak boleh, karena termasuk riba qard.*⁶

Dalam pembiayaan *Qard{ al-H}asan Bil Hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang peminjam dihimbau memberi imbalan atas jasa pinjaman yang diberikan BMT,berhubung peminjam memberi imbalan tersebut dengan

⁶ I'anat ath-Thalibin, juz 3, 73.

sukarela dan tidak ditentukan besar jumlah imbalannya di awal akad maka hal ini diperbolehkan.